



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS KELURAHAN PULAU PEDALAMAN
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang:
- a. bahwa penentuan batas wilayah kelurahan merupakan persyaratan teknis dalam pembentukan kecamatan dan salah satu unsur dasar yang tidak hanya menyangkut ruang tapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penentuan batas wilayah kelurahan dilakukan dalam rangka menentukan ruang hidup masyarakat, membentuk identitas sosial, dan menjadi dasar dalam pengelolaan pelayanan publik serta pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan di Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan Batas Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PULAU PEDALAMAN KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mempawah.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Luas Wilayah Kelurahan adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah Kelurahan baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi Kelurahan tersebut.
6. Garis Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta yang terletak di sebelah timur *Greenwich*.
7. Garis Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara.

KADAO HUKUM	PERANOKAT DAERAH PEMERKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah tanda yang digunakan untuk menandai batas wilayah di atas peta kerja, yang dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam penentuan dan penegasan batas wilayah.
9. Titik Koordinat yang selanjutnya disebut Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PULAU PEDALAMAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pulau Pedalaman sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir.

Pasal 3

(1) Titik Koordinat Batas Kelurahan Pulau Pedalaman dengan Desa Sejegi, dimulai dari :

- a. pertigaan batas antara Kelurahan Pulau Pedalaman Terusan dan Desa Sejegi dengan Kelurahan Pulau Pedalaman dan terletak di Median Sungai Mempawah yang ditandai oleh TK 61.02.01.1009-61.02.18.1001-2004.000 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 15,852''$ LU dan $108^{\circ} 57' 32,577''$ BT;
- b. TK 61.02.01.1009-61.02.18.1001-2004.000 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti aliran air parit bentasan menuju TK 61.02.18.1001-2004.001 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 28,081''$ LU, $108^{\circ} 57' 45,117''$ BT;
- c. TK 61.02.18.1001-2004.001 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti aliran air parit bentasan menuju TK 61.02.18.1001-2004.002 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 37,428''$ LU, $108^{\circ} 57' 55,219''$ BT;
- d. TK 61.02.18.1001-2004.002 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Median Sungai Sejegi menuju TK 61.02.18.1001-2004.003 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 26,505''$ LU, $108^{\circ} 58' 00,383''$ BT;
- e. TK 61.02.18.1001-2004.003 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Median Sungai Sejegi menuju TK 61.02.18.1001-2004.004 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 16,838''$ LU, $108^{\circ} 58' 00,800''$ BT;
- f. TK 61.02.18.1001-2004.004 selanjutnya ke arah timur mengikuti as (median line) Sungai Sejegi menuju TK 61.02.18.1001-2004.005 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 16,765''$ LU, $108^{\circ} 58' 08,870''$ BT; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- g. TK 61.02.18.1001-2004.005 selanjutnya ke arah selatan menuju TK 61.02.18.1001-2004-2003.000 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 06,244''$ LU, $108^{\circ} 58' 12,554''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sejegi dan Desa Antibar dengan Kelurahan Pulau Pedalaman.
- (2) Titik Koordinat Batas Kelurahan Pulau Pedalaman dengan Desa Antibar, dimulai dari:
- pertigaan batas antara Desa Sejegi dan Desa Antibar dengan Kelurahan Pulau Pedalaman yang ditandai oleh TK 61.02.18.1001-2004-2003.000 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 06,244''$ LU, $108^{\circ} 58' 12,554''$ BT;
 - TK 61.02.18.1001-2004-2003.000 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Median Sungai Sejegi menuju ke TK 61.02.18.1001-2003.001 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 00,152''$ LU, $108^{\circ} 58' 07,849''$ BT.
 - TK 61.02.18.1001-2003.001 selanjutnya ke arah barat mengikuti Median Sungai Sejegi menuju ke TK 61.02.18.1001-2003.002 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 10,369''$ LU, $108^{\circ} 57' 43,607''$ BT;
 - TK 61.02.18.1001-2003.002 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Median Sungai Sejegi menuju TK 61.02.01.1009-61.02.18.1001-2003.000 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 07,181''$ LU, $108^{\circ} 57' 40,942''$ BT; dan
 - TK 61.02.01.1009-61.02.18.1001-2003.000 selanjutnya ditarik garis lurus ke arah barat laut mengikuti Median Sungai Mempawah menuju pertigaan batas antara Kelurahan Pulau Pedalaman Terusan dan Desa Sejegi dengan Kelurahan Pulau Pedalaman di TK 61.02.01.1009-61.02.18.1001-2004.000 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 15,852''$ LU, $108^{\circ} 57' 32,577''$ BT.
- (3) Koordinat dan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III LUAS WILAYAH KELURAHAN PULAU PEDALAMAN

Pasal 4

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pulau Pedalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Luas Wilayah Kelurahan Pulau Pedalaman adalah 78,37 Ha (tujuh puluh delapan koma tiga tujuh hektar).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28-10-2025

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28-10-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 35

PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah: 61.02.18.1001

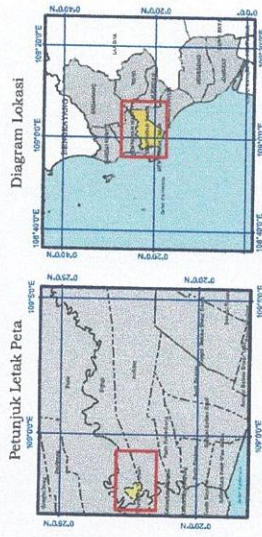
KELURAHAN PASIR WAN SALIM

KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR

KABUPATEN MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

U SKALA 1:10.000



Sistem Proyeksi:
Sistem Ord:
Datum Horizontal:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMANGKAS



SEKRETARIAT DAERAH

 PT. DAENG MENAMBON
MENPAWAH

Keterangan:

1

▲ **Ukuk Kartometrik**
----- batas kecamatan

Kantor Kepala Desa/Lurah

[illegible]

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

1. Sumber Pustaka:
 - a. *Industriasi Bencah* (saya Suka) Terbitan Pusat Pita, KAMPEN/LOAN no. 006/N/7D/01.04/12/2021.
 - b. *CTSBT* Pelajar Kalselmar, Kalselmar, Tahun 2018.
 - c. *Hasil Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - d. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - e. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - f. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - g. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - h. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - i. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - j. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - k. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - l. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - m. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - n. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - o. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - p. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - q. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - r. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - s. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - t. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - u. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - v. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - w. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - x. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - y. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.
 - z. *Penelitian Bencah* (Kalselmar) di Kalselmar, 2018.

